


2024



LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA



Disusun Oleh :
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Hulu Sungai Utara**
(Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. HSU)



-
-
-

DAFTAR ISI

01 | GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

05 | GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

09 | RINCIAN **PELAYANAN**
INFORMASI PUBLIK


11 | RINCIAN **PENYELESAIAN**
INFORMASI PUBLIK

12 | KENDALA **EKSTERNAL**
DAN **INTERNAL**

13 | **REKOMENDASI DAN**
RENCANA TINDAK
LANJUT


14 | **KEGIATAN PPID**





A | GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana penting dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hal ini sejalan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu hak memperoleh informasi. Keterbukaan informasi publik juga merupakan ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat demokrasi.



*Keterbukaan
Informasi Publik*

Di era keterbukaan informasi publik, semua Badan Publik, termasuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dituntut untuk meningkatkan pelayanan informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin merasakan layanan informasi yang mudah, murah, dan cepat. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi, membuat informasi lebih mudah diakses, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem informasi yang efektif dan efisien.

Berdasarkan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Undang-Undang ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang ini, perlu dilakukan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi publik memiliki berbagai manfaat, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi, membuat informasi lebih mudah diakses, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen aparatur pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat demokrasi.



PPID KAB. HULU SUNGAI UTARA



SURAT KEPUTUSAN
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Melalui **Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/415/KUM/2024**, telah dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Surat tersebut juga menandai mulai beroperasi dan aktifnya PPID Kabupaten HSU. Dalam Surat Keputusan tersebut menjelaskan secara rinci tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim, termasuk Pembina, Atasan, Tim Pertimbangan, PPID, Sekretariat, dan Bidang pada PPID, serta PPID Pelaksana. Pada Surat Keputusan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten HSU telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten HSU. Selain itu, Sekretariat PPID juga telah ditetapkan untuk berada di bawah Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

TUGAS & FUNGSI

PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara menjalankan **Tugas dan Fungsi** sebagai berikut

- Mengelola dan menyediakan informasi publik yang akurat, terkini, dan mudah diakses, serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang efektif
- Menerima dan memproses permintaan informasi publik dari masyarakat, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses.
- Mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan dokumentasi yang efektif untuk mendukung pengelolaan informasi dan pelayanan informasi;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas informasi publik, serta evaluasi kinerja PPID;
- Melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi publik;
- Mengelola dan menyediakan dokumentasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses, serta mengembangkan sistem dokumentasi yang efektif;
- Menyediakan informasi yang diminta dengan cepat dan akurat.

MONITORING & EVALUASI

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berhasil meraih predikat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi **"CUKUP INFORMATIF"** dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Predikat ini diperoleh melalui hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kategori Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Berkat bimbingan dan arahan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerima rekomendasi-rekomendasi yang sangat berharga untuk perbaikan dan peningkatan layanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Rekomendasi-rekomendasi tersebut akan menjadi acuan bagi PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan perbaikan pelayanan di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan layanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menjadi lebih baik dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kabupaten Hulu Sungai Utara



Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Hulu Sungai Utara ini diatur dalam **Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/415/KUM/2024**. Surat Keputusan tersebut juga melampirkan Daftar Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta tugas masing-masing keanggotaan.



B GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan berbagai jalur akses informasi publik yang ramah dan mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat.

PPID Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik, antara lain :



LAYANAN TATAP MUKA

PPID menyediakan layanan tatap muka pada meja pelayanan informasi publik, yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik dan mendapatkan jawaban secara langsung dari petugas pelayanan informasi publik.




LAMAN INFORMASI PUBLIK

PPID juga menyediakan laman informasi publik pada website resmi PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui laman ini, masyarakat dapat mengakses informasi publik yang telah disediakan oleh PPID, serta mengajukan permintaan informasi publik melalui formulir yang telah disediakan.

Dalam rangka mengedukasi masyarakat, PPID Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memanfaatkan media sosial Instagram melalui akun Pemkab HSU. Dengan demikian, informasi publik dapat diketahui dengan cepat dan efektif oleh masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.





Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan berbagai jalur akses informasi publik yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui beberapa jalur, baik secara langsung maupun online. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memilih jalur yang paling mudah dan nyaman bagi mereka.



LAYANAN LANGSUNG

Meja Pelayanan Informasi, Ruang Media Center Pemkab HSU, Kawasan Kantor Bupati Hulu Sungai Utara, Jl. Ahmad Yani, Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71417.




Jadwal Pelayanan :
Senin s.d Jum'at

Waktu Pelayanan :
08.00 – 15.30 Wita

LAYANAN ONLINE

Penyebarluasan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, setiap saat, maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website resmi PPID. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara online setelah membuat akun dengan mengisi formulir pendaftaran yang mencakup nama lengkap, NIK, alamat, dan kontak. Selain itu, pemohon juga harus menyertakan dokumen pendukung seperti KTP, surat kuasa, atau akta pendirian, tergantung pada jenis permohonan.



Website PPID
<https://ppid.hsu.go.id/>



SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam proses layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi, memerlukan kerja sama yang erat dari seluruh komponen SDM yang tersebar di PPID dan PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara dibantu oleh beberapa bidang yang telah ditetapkan, yaitu Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/415/KUM/2024** tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan demikian, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi publik yang efektif, efisien, dan transparan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan terkini.



Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Sekretariat pada **Front Desk** dan **Back Office** Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- **2 (Dua) Orang** Petugas Meja Pelayanan Informasi.
- **1 (Satu) Orang** Sekretariat Pendukung, Pengelola Data dan Klasifikasi juga membidangi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- **1 (Satu) Orang** Fasilitasi Sengketa Informasi

Dan PPID Pelaksana terdiri dari :


- **29** Atasan PPID Tiap OPD
- **29** PPID Pelaksana
- **29** Admin PPID Pelaksana

ANGGARAN

Pada tahun 2024, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum memiliki anggaran pembiayaan yang terfokus dan terpisah untuk mendukung layanan informasi publik. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024, di mana anggaran untuk kegiatan PPID masih terintegrasi dengan sub kegiatan lainnya dan belum memiliki alokasi anggaran yang spesifik.

Dengan demikian, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan PPID, sehingga dapat memastikan bahwa layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.





JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menerima permohonan informasi melalui meja pelayanan informasi ataupun website resmi PPID (<https://ppid.hsu.go.id/>). Meskipun demikian, PPID telah menyediakan website yang mudah diakses dan dipahami, serta menyajikan data dan informasi publik yang dapat diunduh secara langsung oleh pemohon atau pengunjung website.

Pada umumnya, permohonan informasi publik yang memerlukan prosedur pengisian formulir adalah permohonan Informasi yang belum tersedia pada Website ataupun Informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara berkomitmen untuk menyediakan akses informasi publik yang mudah, cepat, dan transparan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan terkini.

WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Penyampaian Informasi Publik oleh PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Proses penyampaian informasi publik tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja jika informasi yang diminta belum dikuasai oleh PPID. Namun, pada tahun 2024, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menerima permohonan informasi publik.


Oleh karena itu, Sekretariat PPID belum dapat memetakan waktu rata-rata penyampaian informasi publik kepada pemohon, karena belum ada data yang dapat diolah untuk memetakan waktu tersebut. Meskipun demikian, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan pemohon.



JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DIKABULKAN DAN YANG DITOLAK


Beserta Alasannya

Pada tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menerima permohonan informasi publik, baik melalui jalur Meja Pelayanan maupun melalui Laman Website PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dikarenakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Utara secara resmi mulai beroperasi dan berjalan aktif pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara, sehingga kami belum memiliki data yang cukup untuk memetakan jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan dan jumlah informasi publik yang ditolak beserta alasannya. Oleh karena itu, kami belum dapat menyajikan informasi yang lebih lanjut terkait dengan permintaan informasi publik pada tahun 2024.



ALUR KERJA PPID KABUPATEN HSU PADA MEJA LAYANAN INFORMASI





D RINCIAN PENYELESAIAN INFORMASI PUBLIK



Pada tahun 2024, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara secara resmi mulai beroperasi dan berjalan aktif dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Karena hal tersebut PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menemui hal terkait Penyelesaian Informasi Publik berupa Keberatan yang diterima dan Penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kami belum dapat memetakan terkait jumlah Keberatan yang diterima, Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya, Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi, Hasil Mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya, Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan dan Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya.

Meskipun demikian, disampaikan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memfasilitasi beberapa gugatan terkait keterbukaan informasi publik pada tahun-tahun sebelumnya. Secara spesifik, terdapat :

- 4 Gugatan yang difasilitasi, yaitu**
- 1 Gugatan pada tahun 2020 dan**
- 3 Gugatan pada tahun 2021.**

Dari jumlah gugatan tersebut,
3 Gugatan telah menghasilkan putusan mediasi, sedangkan
1 Gugatan telah masuk ke proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.



E | KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Utara senantiasa berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.

Kendala Internal yang dihadapi antara lain :

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)** yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola informasi publik. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan manajemen PPID didalam Organisasi.
- **Belum adanya anggaran yang spesifik** untuk membiayai kegiatan layanan informasi publik. seperti Pengembangan Teknologi Informasi, Peningkatan Layanan di Meja Layanan PPID, Kegiatan Sosialisasi kepada Masyarakat serta Asistensi kepada PPID Pelaksana. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

sementara itu, Kendala Eksternal yang dihadapi antara lain :

- **Kurangnya koordinasi dan pemahaman** aparaturnya pemerintah tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, juga Pemahaman terkait pelaksanaan PPID Pelaksana pada OPDnya masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- **Kurangnya kesadaran dan komitmen** pejabat dan staf dalam mengelola dan menyediakan informasi publik serta melaksanakan segala Administrasi Pemetaan Permohonan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- **Kurangnya kesadaran masyarakat** tentang pentingnya informasi publik dan hak mereka untuk mengakses informasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- **Kurangnya pengawasan dan evaluasi** dalam mengelola dan menyediakan informasi publik. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang timbul dalam layanan informasi publik.

Kendala-kendala tersebut perlu diatasi secara efektif dan efisien agar pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan optimal dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

F | REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, beberapa rekomendasi untuk menjadi acuan tindak lanjut PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara di masa depan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID, sebagai berikut :



- **Peningkatan Kemampuan SDM** : Melakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola informasi publik.
- **Pengalokasian Anggaran** : Mengalokasikan anggaran yang spesifik untuk membiayai kegiatan layanan informasi publik.
- **Peningkatan Kesadaran dan Komitmen** : Meningkatkan kesadaran dan komitmen aparat pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.
- **Pengembangan Sistem Informasi** : Mengembangkan sistem informasi yang efektif dan efisien untuk mengelola dan menyediakan informasi publik.
- **Pengawasan dan Evaluasi** : Melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan kualitas layanan informasi publik.

G | KEGIATAN PPID SELAMA TAHUN 2024


PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Layanan Informasi Pengelola dan Dokumentasi, tetapi juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan pelayanan informasi dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Asistensi pembentukan dan pengelolaan PPID, Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi mengenai Layanan Informasi Publik.

Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Mengikuti Asistensi & Sosialisasi Monev KIP Prov Kalsel Banjarbaru, 3 Oktober 2024.



Kepala Diskominfosandi Kab. HSU, bersama Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik, menghadiri kegiatan Asistensi PPID dan Sosialisasi Monev KIP Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada tanggal 3 Oktober 2024, yang dihadiri oleh seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.



Menerima Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

Hulu Sungai Utara, 28 November 2024.



PPID Kabupaten HSU menerima kunjungan dari Komisi Informasi Prov. Kalsel. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan Visitasi dan Validasi SAQ dalam rangka Penilaian Monev KIP Tahun 2024. Kepala Diskominfosandi selaku PPID, bersama perwakilan PPID Pelaksana, menyambut kedatangan Komisi Informasi Prov. Kalsel.


Menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Kantor Setda Prov Kalsel, 10 Desember 2024.



PPID Kabupaten HSU menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Prov. Kalsel. Pada acara tersebut, PPID Kabupaten HSU menerima predikat Badan Publik dengan kualifikasi **"Cukup Informatif"**. Acara ini dihadiri oleh Kepala Diskominfosandi.





PPID KAB. HULU SUNGAI UTARA

Saluran yang dapat di Akses :



<https://ppid.hsu.go.id/>



Ruang Media Center Pemkab HSU, Kawasan Kantor Bupati HSU,
Jl. Ahmad Yani, Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. HSU,
Kalimantan Selatan 71417



LAYANAN INFORMASI PUBLIK - PPID
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

